



## Kelurahan Pegangsaan

Jl. Taman Amir Hamzah No.1, RT.2/RW.4, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320 0213159508

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan  
Menteng / Kelurahan Pegangsaan

# Standar Pelayanan Penandatanganan Relas Pengadilan

No. SK : 45 Tahun 2022

## Persyaratan

1. Formulir isian yang ditandatangani oleh Juru Sita Pengadilan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Petugas mengisi Formulir isian. (Kelurahan)
3. Petugas memproses penandatanganan relas.(Kelurahan)
4. Pemohon menerima relas pengadilan yang sudah ditandatangani oleh Lurah atau yang mewakili. (PTSP)

## Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 Jam per relas

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Relas Pengadilan yang sudah ditandatangani oleh Lurah atau yang mewakili

## Pengaduan Layanan



## Kelurahan Pegangsaan

Jl. Taman Amir Hamzah No.1, RT.2/RW.4, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320 0213159508

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan  
Menteng / Kelurahan Pegangsaan

1. Telepon Kantor 021-3159508
2. Nomor Fax 021-3904656
3. Call Center PTSP 1500164
4. Email [ptsp.pegangsaan@gmail.com](mailto:ptsp.pegangsaan@gmail.com)  
[kel\\_pegangsaan@jakarta.go.id](mailto:kel_pegangsaan@jakarta.go.id)
5. Kotak saran dan Pengaduan :  
13 Kanal Pengaduan Masyarakat  
Melalui wa di 08157962925